KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Raya Palembang-Prabumulih Indralaya Ogan Ilir 30662 Telepon: (0711) 580085, Fax. (0711) 580058

Laman: www.fkip.unsri.ac.id, E-mail:support@fkip.unsri.ac.id

KEPUTUSAN

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA No. 0896 /UN9.1.6/KP.6.h/2017

TENTANG

PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN MATEMATIKA KAMPUS INDERALAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

DEKAN FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Menimbang

- bahwa dalam rangka penulisan dan penyusunan skripsi mahasiswa. dipandang perlu ada pembimbing skripsi untuk semua mahasiswa:
- bahwa sehubungan dengan butir a di atas, perlu diterbitkan surat keputusan sebagai pedoman dan landasan hukumnya.

Mengingat

- 1. Undang-undang No.20 Tahun 2003;
- Peraturan Pemerintah No.4 Tahun 2014;
- 3. Permen Ristekdikti No. 12 Tahun 2015,
- 4. Kepmendiknas No. 064/O/2003,
- 5. Kepmenkeu RI No. 190/KMK.05/2009,
- 6. Kepmenristekdikti RI No. 334/M/KP/XI2015.
- 7. Keputusan Rektor Unsri No. 0007/UN9/KP/2015
- 8. Keputusan Rektor Unsri No. 0241/UN9/KP/2017

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KEPUTUSAN DEKAN **FAKULTAS** KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA TENTANG PENUNJUKAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA PROGRAM STRATA-1 (S-1) PROGRAM STUDI PENDIDIKAN **MATEMATIKA** INDERALAYA FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA.

KESATU

Menunjuk/Mengangkat Saudara

- 1. Prof. Dr. Ratu Ilma Indra Putri, M.Si
- 2. Dr. Hapizah, M.T

Berturut-turut sebagai pembimbing I dan pembimbing II skripsi mahasiswa

Nama

Abduh

Nomor Induk Mahasiswa

06101008005

Jurusan

Program Studi

: PMIPA

: Pendidikan Matematika

Judul Skripsi

Pengembangan Soal Cerita Pembelajaran Berbasis Masalah Materi Deret Geometri untuk Mengukur Kemampuan Berpikir Tingkat Tinggi di Kelas XI Sekolah

Menengah Atas.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran biaya Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sriwijaya dan/atau dana yang disediakan khusus untuk itu.

KETIGA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Juli 2017, dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan/atau diperbaiki sebagaimana mestinya, apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Indralaya

Pada tanggal

: 22 Maret 2017

a.n.DEKAN,

Wakil Dekan Bidang Akademik,

Tembusan:

1. Dekan FKIP Unsri

2. Wakil Dekan II FKIP Unsri

3. Kajur PMIPA

4. Ketua Prodi Pendidikan Matematika

5. Yang bersangkutan

SGURUAN

NIP 196710171993011001 H